



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG ISKANDAR Als PAK USU Bin JELU
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan
Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat pada tanggal 5 Maret 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buku BPKB No. K-02775643 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosing : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004
DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. BUHORI
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa merasa menyesal serta mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi BUHORI di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU berkunjung ke rumah SUYANTO dengan tujuan meminta bantuan dicarikan sewaan mobil, namun SUYANTO tidak tahu, kemudian Terdakwa UNTUNG dikenalkan dengan saksi SUGITO. Kemudian Terdakwa UNTUNG menanyakan kepada saksi SUGITO apakah ada kenalan yang bisa menyewakan mobil dan saksi SUGITO menjawab kalau ada akan dikasi tau. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa UNTUNG berkunjung ke rumah saksi SUGITO, kemudian saksi SUGITO memberitahukan bahwa ada temannya yang mau menyewakan mobil dijawab Terdakwa UNTUNG "iya, saya mau sewa". Kemudian saksi SUGITO menelpon saksi BUHORI mengatakan bahwa ada keluarga saksi SUYANTO yang mau menyewa mobil. Selanjutnya saksi BUHORI datang ke rumah saksi SUGITO, kemudian saksi SUGITO memperkenalkan Terdakwa UNTUNG dengan saksi BUHORI. Kemudian Terdakwa UNTUNG mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG akan menyewa mobil saksi BUHORI dan saksi BUHORI menjawab iya, tapi pengambilan mobilnya di rumah saksi BUHORI agar diketahui oleh isteri saksi BUHORI, setelah itu saksi BUHORI pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa UNTUNG minta diantar oleh SUYANTO dan ADANG ke rumah saksi BUHORI. Sampai di rumah saksi BUHORI, Kemudian Terdakwa UNTUNG bertemu dengan saksi BUHORI dan mengatakan "Terdakwa UNTUNG adalah anak angkat saksi SUYANTO dan kenal dengan SUGITO. Terdakwa UNTUNG akan menyewa mobil saksi BUHORI selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dipanjar hari Senin tanggal 31 Agustus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015". Terdakwa UNTUNG juga menyerahkan SIM nya dan telah difotocopi oleh saksi BUHORI. Setelah sepakat, saksi BUHORI menyerahkan kunci dan mobil Toyota Innova warna biru metalik Nomor Polisi KB 1781 HS kepada Terdakwa UNTUNG. Kemudian Terdakwa UNTUNG membawa mobil toyota Innova warna biru metalik KB 1781 HS tersebut ke Pontianak. Tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 01 September 2015, Terdakwa UNTUNG ditelepon oleh saksi BUHORI yang menanyakan mengenai uang sewa dan Terdakwa menjawab belum ada, mungkin dua atau tiga hari lagi. Kemudian pada tanggal 04 September 2015, Terdakwa UNTUNG ditelepon oleh saksi BUHORI yang menanyakan mengenai uang sewa dan Terdakwa menjawab belum ada, mungkin dua atau tiga hari lagi. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa UNTUNG pergi ke Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan menggunakan mobil milik saksi BUHORI. Sampai di Kecamatan Kendawangan, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu orang yang bernama KURIK (Dalam pencarian Orang) meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) mobil Toyota Innova warna biru metalik KNB 1781 HS milik saksi BUHORI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian orang yang bernama KURIK tersebut pergi membawa mobil Toyota Innova, tidak berapa lama kemudian orang yang bernama KURIK tersebut kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa UNTUNG memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama KURIK sebagai tanda terima kasih telah membantu menggadaikan mobil.

Terdakwa UNTUNG menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa UNTUNG. Terdakwa UNTUNG tidak ada membayar uang sewa mobil kepada saksi BUHORI dan juga Terdakwa UNTUNG tidak mengembalikan mobil toyota Innova KB 1781 HS tersebut kepada saksi BUHORI, walaupun Saksi BUHORI telah berkali-kali menelpon Terdakwa UNTUNG sampai Handphone Terdakwa UNTUNG tidak pernah aktif lagi.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa UNTUNG yang tidak membayar sewa mobil dan tidak mengembalikan mobil tersebut, saksi BUHORI mengalami kerugian sekira Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan akhirnya saksi BUHORI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2018, Terdakwa UNTUNG berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa DJAMALUDIN Als DJAMAL Bin DAENG MARO pada tanggal 10 Juli 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Paralel Permai No. 1 B Rt.004 Rw.002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU berkunjung ke rumah SUYANTO dengan tujuan meminta bantuan dicarikan sewaan mobil, namun SUYANTO tidak tahu, kemudian Terdakwa UNTUNG dikenalkan dengan saksi SUGITO. Kemudian Terdakwa UNTUNG menanyakan kepada saksi SUGITO apakah ada kenalan yang bisa menyewakan mobil dan saksi SUGITO menjawab kalau ada akan dikasi tau. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa UNTUNG berkunjung ke rumah saksi SUGITO, kemudian saksi SUGITO memberitahukan bahwa ada temannya yang mau menyewakan mobil dijawab Terdakwa UNTUNG "iya, saya mau sewa". Kemudian saksi SUGITO menelpon saksi BUHORI mengatakan bahwa ada keluarga saksi SUYANTO yang mau menyewa mobil. Selanjutnya saksi BUHORI datang ke rumah saksi SUGITO, kemudian saksi SUGITO memperkenalkan Terdakwa UNTUNG dengan saksi BUHORI. Kemudian Terdakwa UNTUNG mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG akan menyewa mobil saksi BUHORI dan saksi BUHORI menjawab iya, tapi pengambilan mobilnya di rumah saksi BUHORI agar diketahui oleh isteri saksi BUHORI, setelah itu saksi BUHORI pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa UNTUNG minta diantar oleh SUYANTO dan ADANG ke rumah saksi BUHORI. Sampai di rumah saksi BUHORI, Kemudian Terdakwa UNTUNG bertemu dengan saksi BUHORI mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG adalah anak angkat saksi SUYANTO dan kenal dengan SUGITO. Terdakwa UNTUNG akan menyewa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi BUHORI selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dipanjar hari Senin tanggal 31 Agustus 2015. Setelah sepakat, saksi BUHORI menyerahkan kunci dan mobil Toyota Innova warna biru metalik Nomor Polisi KB 1781 HS kepada Terdakwa UNTUNG ISKANDAR. Kemudian Terdakwa UNTUNG membawa mobil toyota Innova warna biru metalik KB 1781 HS tersebut ke Pontianak. Saksi BUHORI beberapa kali menelpon Terdakwa UNTUNG menanyakan uang sewa namun Terdakwa mengatakan akan membayar dua atau tiga hari lagi. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa UNTUNG pergi ke Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan menggunakan mobil milik saksi BUHORI. Sampai di Kecamatan Kendawangan, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu orang yang bernama KURIK (Dalam pencarian Orang) meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) mobil Toyota Innova warna biru metalik KNB 1781 HS milik saksi BUHORI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian orang yang bernama KURIK tersebut pergi membawa mobil Toyota Innova, tidak berapa lama kemudian orang yang bernama KURIK tersebut kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa UNTUNG memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama KURIK sebagai tanda terima kasih telah membantu menggadaikan mobil.

Bahwa Terdakwa UNTUNG menggadaikan mobil Toyota Innova KB 1781 HS tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi BUHORI dan menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa UNTUNG. Terdakwa UNTUNG tidak ada membayar uang sewa mobil kepada saksi BUHORI dan juga Terdakwa UNTUNG tidak mengembalikan mobil toyota Innova KB 1781 HS tersebut kepada saksi BUHORI, walaupun Saksi BUHORI telah berkali-kali menelpon Terdakwa UNTUNG sampai Handphone Terdakwa UNTUNG tidak pernah aktif lagi.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa UNTUNG yang tidak membayar sewa mobil dan tidak mengembalikan mobil tersebut, saksi BUHORI mengalami kerugian sekira Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan akhirnya saksi BUHORI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2018, Terdakwa UNTUNG berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUHORI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jln. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI milik Saksi Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 15.30 Wib yang mana saat itu Sdr SUGITO ada menelepon saksi mengatakan bahwa ada orang yang mau menyewa mobil yang bernama Sdr UNTUNG ISKANDAR yang merupakan anak angkat Sdr. SUYANTO
 - Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr UNTUNG ISKANDAR namun dan setelah mendapat telephon dari Sdr SUGITO tersebut, saksi pergi menemui Sdr SUGITO . Sdr. SUYANTO, dan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR di Asrama Rindam Singkawang guna membicarakan tentang rencana penyewaan mobil tersebut dan setelah sepakat maka isteri saksi minta agar penyerahan mobil tersebut di rumah saksi dengan maksud agar isteri saksi mengetahui / menyetujui;
 - Selanjutnya pada hari yang sama antara jam 16.30 Wib sampai dengan 17.00 Wib, Saksi pulang mengambil mobil Innova KB 1781 HS milik saksi dengan maksud untuk disewakan secara bulanan dengan sewa Rp.10.500.000,- kemudian Sdr UNTUNG ISKANDAR datang bersama dengan Sdr. SUYANTO dan Sdr.Adang Alias Dadang menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa mobil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berjanji sewanya akan dikirim melalui rekening anak saksi, setelah saksi mengirim nomor rekening kepada Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, Terdakwa mengatakan uang sudah ditransfer, hingga istri saksi mengecek ke bank apakah uang sudah masuk / terkirim atau belum. Namun sampai saat ini uang tidak ditransfer dan mobil saksi tidak dikembalikan.

- Pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga ada berjanji bahwa mobil tersebut akan dipanjar sewa kepada saksi hari senin tanggal 31 Agustus 2015 namun sampai saat ini uang panjar tidak diberikan kepada saksi dan mobil tidak dikembalikan.
- Bahwa sesuai foto copy SIM yang diberikan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR kepada saksi, Terdakwa UNTUNG beralamat di Batu Layang Pontianak Utara namun saksi tidak tahu persis dimana rumah tinggalnya.
- Bahwa dengan kejadian tersebut maka saksi melapor ke Polres Singkawang guna memproses permasalahan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi TOYIBEH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jln. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI milik suami Saksi (Saksi Korban BUHORI);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi KB 1781 HS tahun 2004 tersebut adalah milik Sdr BUHORI (suami saksi) yang mana STNK-nya masih a.n Sdri. FITRIANI (pemilik pertama) yang menjual mobil tersebut kepada suami saksi.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi KB 1781 HS tahun 2004 milik Sdr BUHORI ;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib yang mana saat itu Sdr SUGITO ada menelepon saksi mengatakan bahwa ada orang yang mau menyewa mobil yang bernama Sdr UNTUNG ISKANDAR yang merupakan anak angkat Sdr. SUYANTO; Suami Saksi (Saksi BUHORI) sebelumnya tidak kenal dengan Sdr UNTUNG ISKANDAR namun dan setelah mendapat telephon dari Sdr SUGITO tersebut, suami saksi pergi menemui Sdr SUGITO . Sdr. SUYANTO, dan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR di Asrama Rindam Singkawang guna membicarakan tentang rencana penyewaan mobil tersebut dan setelah sepakat maka saksi minta agar penyerahan mobil tersebut di rumah saksi dengan maksud agar saksi sebagai isteri Saksi BUHORI mengetahui / menyetujui;
 - Selanjutnya pada hari yang sama antara jam 16.30 Wib sampai dengan 17.00 Wib, Saksi pulang mengambil mobil Innova KB 1781 HS milik saksi dengan maksud untuk disewakan secara bulanan dengan sewa Rp.10.500.000,- kemudian Sdr UNTUNG ISKANDAR datang bersama dengan Sdr. SUYANTO dan Sdr.Adang Alias Dadang menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan berjanji sewanya akan dikirim melalui rekening anak saksi, setelah saksi mengirim nomor rekening kepada Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, Terdakwa mengatakan uang sudah ditransfer, hingga istri saksi mengecek ke bank apakah uang sudah masuk / terkirim atau belum. Namun sampai sat ini uang tidak ditransfer dan mobil saksi tidak dikembalikan.
 - Pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga ada berjanji bahwa mobil tersebut akan dipanjar sewa kepada saksi hari senin tanggal 31 Agustus 2015 namun sampai saat ini uang panjar tidak diberikan kepada saksi dan mobil tidak dikembalikan.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan foto copy SIM yang diberikan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR kepada suami saksi, Terdakwa beralamat di Batu Layang Pontianak Utara namun saksi tidak tahu persis dimana rumah tinggalnya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut maka saksi BUHORI (suami Saksi) melapor ke Polres Singkawang guna memproses permasalahan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi SUGITO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jln. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI milik Saksi Korban BUHORI;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015, Saksi kenal dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dari Sdr SERDA SUYANTO yang mana saat itu Sdr SERDA SUYANTO mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR merupakan anak angkatnya dan saat itu Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi BUHORI, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sejak saat kejadian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BUHORI dan hanya sebatas kenalan sebagai teman.
- Bahwa setahu Saksi, kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Sekira bulan Agustus 2015, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR oleh Sdr SERDA SUYANTO yang mana perkenalan tersebut Sdr SERDA SUYANTO menjeiaskan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR adalah merupakan anak angkat Sdr SERDA SUYANTO yang mana pada saat itu Terdakwa UNTUNG ISKANDAR bermaksud mencari mobil rental yang akan ia sewa dan kebetulan Saksi mengenal Sdr BUHORI yang biasa merentalkan mobil, maka pada saat itu Saksi telephon ke Sdr BUHORI dengan mengatakan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



“ Mas mobil sampeyan mau disewakan gak ? kalau mau disewakan ini ada keluarga pak YANTO yang mau sewa” dan saat itu dijawab Sdr. BUHORI iya mas mau di sewakan;

- Selanjutnya oleh karena Saksi BUHORI mau menyewakan mobilnya, maka Saksi BUHORI mengantar mobilnya ke Asrama Rindam Singkawang setelah Saksi pertemuan maka terjadi pembicaraan antara Saksi BUHORI dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua karena setelah Saksi pertemuan Saksi masuk ke dalam rumah beres – beres persiapan mau berangkat ke Bandung dalam penataran di Rindam Siliwangi dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya, namun sepulang Saksi dari Bandung Saksi dapat berita bahwa mobil Saksi BUHORI yang dipinjam/sewa oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR tidak dipulangkan dan sewanya juga tidak dibayar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sarankan kepada Saksi BUHORI untuk menanyakan perihal tersebut kepada Sdr SERDA SUYANTO namun Saksi BUHORI tidak mau menanyakannya, karena tidak mau menanyakan maka Saksi sarankan kepada Saksi BUHORI untuk melapor ke Polisi dan saat itu Saksi yang mengantarkan Saksi BUHORI ke Polisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi KB 1781 HS tahun 2004 milik Saksi BUHORI yang disewa oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR tersebut dikemanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Saksi BUHORI dikemanakan oleh Terdakwa UNTUNG, namun Saksi juga merasa bertanggung karena saksi telah mengenalkan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dengan Saksi BUHORI, maka Saksi berusaha mencari dimana keberadaan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi KB 1781 HS tahun 2004 milik Saksi BUHORI yang disewa oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR tersebut berada.
- Bahwa Saksi dan rekannya sendiri yang menyerahkan Terdakwa ke anggota Kepolisian Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan berupa apapun atas transaksi sewa-menyewa antara Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dengan Saksi BUHORI tersebut dan Saksi disini hanya semata-mata membantu teman saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BUHORI menderita kerugian sebesar ± Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi PIRWANDA ZN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 00.15 Wib di tepi Jln. Adi Sucipto tepatnya Warung Kopi dikawasan Jembatan tol baru Kab. Kubu Raya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan kerja Saksi anggota Dit Reskrim Polda Kalbar diantaranya IPTU IMAM SYARIFUDIN, SH, BRIPKA TONY SISWANTO dan BRIPTU MELKI KADANG MEDEA.
- Bahwa Penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR Als PAK USU Bin JELU adalah atas 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI.
- Bahwa pada saat ditangkap **sdr. UNTUNG ISKANDAR Als PAK USU Bin JELU** sedang diamankan oleh Saksi SUGITO anggota TNI Rindam Singkawang bersama rekannya.
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan **terhadap sdr. UNTUNG ISKANDAR Als PAK USU Bin JELU** dirumah di tepi Jln. Adi Sucipto tepatnya Warung Kopi dikawasan Jembatan tol baru Kab. Kubu Raya yaitu Saksi SUGITO anggota TNI Rindam Singkawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh anggota TNI sekira pukul 23.00 WIB di Warung Kopi dikawasan Jembatan tol baru JL. Adisucipto Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan pada keesokan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul. 00.15 WIB, kemudian anggota Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa ke POLDA KALBAR.

- Bahwa Terdakwa diamankan karena dugaan telah menggelapkan barang milik orang lain berupa 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyewa 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS kepada seorang laki-laki bernama Saksi BUHORI, yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. KURIK (DPO).
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Agustus tahun 2015 Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. SUYANTO (bapak Angkat Terdakwa) yang beralamat di ASRAMA TNI RINDAM SINGKAWANG, pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi SUGITO yang bertetangga dengan bapak angkat Terdakwa.
 - Pada saat berkenalan Terdakwa menanyakan kepada Saksi SUGITO “APAKAH BAPAK ADA KENAL ORANG YANG MAU MENYEWAKAN MOBIL, KALAU ADA SAYA MAU MENYEWA” Saksi SUGITO menjawab “SAYE TIDAK BERANI JANJI, KALAU ADA SAYA KASI TAU” kemudian Terdakwa dan Saksi SUGITO bertukaran No HP.
 - Keesokan harinya tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa main kerumah Sdr. SUGITO tidak lama kemudian Sdr. SUGITO mengatakan bahwa ada temanya yang mau menyewakan mobil yang di sewa secara bulanan, kemudian Sdr. SUGITO menelpon seseorang, saat itu Terdakwa tidak mendengar pembicaraanya.
 - Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, datang seorang laki-laki yang diketahui bernama BUHORI kerumah Saksi SUGITO dengan mengendarai 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS, Kemudian Terdakwa, Saksi SUGITO dan Saksi BUHORI menuju pondok di belakang rumah Saksi SUGITO, saat itu Terdakwa langsung diperkenalkan dengan Saksi BUHORI pemilik mobil Innova tersebut, sedangkan Saksi SUGITO Setelah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi BUHORI, Saksi SUGITO Masuk kedalam rumah karena Saksi SUGITO mau bersiap-siap tugas ke luar daerah.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang di PONDOK belakang rumah Saksi SUGITO, setelah berkenalan dan berbincang-bincang Terdakwa berkata kepada Saksi BUHORI (pemilik MOBIL) "PAK SAYA MAU SEWA MOBIL BAPAK" Sdr. BUHORI menjawab "IYA" .
- Kemudian Saksi BUHORI meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang, Terdakwa pun menyanggupinya dan mengantarnya pulang dengan megendarai 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut;
- Pada saat berada didalam MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU Terdakwa duduk di kursi depan kiri sedangkan si pemilik MOBIL yang mengemudikan, dalam perjalanan mengantar Saksi BUHORI Terdakwa berkata "PAK PERHARINYA BERAPA" si pemilik MOBIL menjawab " perharinya Rp. 350.000,- , perbulan Rp. 6.500.000,- sampai Rp. 7.000.000,-, Mendengar hal tersebut Terdakwa berkata ke sipemilik mobil " PAK SAYA SEWA BULANAN" Saksi BUHORI menjawab " BOLEH",
- Sesampainya dirumah Saksi BUHORI tersebut, sambil berkata "STNK ADA DI LACI" kemudian Saksi BUHORI turun dari mobil dan Terdakwa pun langsung membawa mobil tersebut ke arah Pontianak.
- Tiga hari kemudian tanggal 01 September 2015, Saksi BUHORI ada menelepon dan menanyakan uang sewa kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA PAK, MUNGKIN DUA ATAU TIGA HARI LAGI.
- Tiga hari kemudian tanggal 04 September 2015 Saksi BUHORI kembali menelpon lagi dan menanyakan uang sewa, Terdakwa pun kembali menjawab "BELUM ADA PAK, MUNGKIN DUA ATAU TIGA HARI LAGI'.
- Empat hari kemudian tanggal 08 September Terdakwa ditipu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUS yang mana Bensin yang Terdakwa kirim tidak dibayar oleh teman bisnis Terdakwa tersebut dan teman Terdakwa tersebut menghilang entah kemana, atas kejadian tersebut Terdakwa benar-benar tidak memiliki uang;
- Kemudian pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa menggadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut kepada Sdr. KURIK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr, KURIK di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sekira Pukul. 16.30 wib, saat dirumahnya Terdakwa meminta tolong agar menerima gadai 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut, dan dia menyanggupinya, saat itu Terdakwa berkata "BANG SAYA MINTA TOLONG ABANG, NERIMA GADAI MOBIL" Sdr. KURIK menjawab "IA SAYA BANTU CARIKAN, INI MOBIL ORANGKAN, BUKAN MOBIL KAMU" Terdakwa menjawab "IYA BANG, MOBIL ORANG, CUMA NANTI PASTI SAYA TEBUS" kemudian Sdr. KURIK pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya, tak lama kemudian Sdr. KURIK kembali dan berkata "ADE NI ORANG MAU NERIMA GADAI" kemudian Sdr. KURIK membawa MOBIL INOVA Tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dirumh Sdr. KURIK. Sekira satu jam kemudian Sdr. KURIK datang dengan mengendarai Mobil Inova tersebut dan membawa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada Sdr. KURIK sebagai tanda terima kasih karena telah membantu, setelah itu Sdr. KURIK mengucapkan terimakasih, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. KURIK dan langsung naik Ojek minta antar ke pangkalan BUS di Kec. DELTA PAWAN Kab. KETAPANG.

- Keesokan harinya tanggal 11 September 2015 Saksi BUHORI menelepon kembali dan menanyakan uang sewa dan Terdakwa menjawab "IYA SAYA BAYAR, TAPI APAKAH BISA SAYA TRANSFER?" Si pemilik Mobil menjawab "BISA, NANTI SAYA KIRIMKAN NO REKENING SAYA" kemudian Saksi BUHORI mengirimkan NO REKENINGNYA Lewat SMS, namun Terdakwa tidak transfer uang ke rekening tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang.
- Setelah kejadian tersebut Saksi BUHORI semakin sering menghubungi Terdakwa menanyakan masalah pembayaran uang sewa tetapi Terdakwa belum ada uang untuk membayarnya. pernah Saksi BUHORI menelpon Terdakwa dan berkata "KALAU BANG UNTUNG NDAK BISA BAYAR SAYA TAGIH PAK SUGITO " kemudian Terdakwa menjawab "INIKAN URUSAN KITA BEDUA PAK, TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PAK SUGITO" Saksi BUHORI berkata "IYA, TAPI KLO GAK MAU BAYAR SAYA MAU TAGIH PAK SUGITO, Terdakwa jawab "JANGANLAH PAK SAYA PASTI BAYAR" si pemilik mobil menjawab "IYA, SAYA TUNGGU YA UANGNYA DARI KAMU", setelah percakapan tersebut Saksi BUHORI menghubungi Terdakwa terus-menerus



menanyakan uang sewa mobil akan tetapi Terdakwa selalu berkata kepada pemilik mobil bahwa Terdakwa belum ada uang dan Terdakwa akan membayarnya saat Terdakwa ada uang. Beberapa Kemudian handphone Milik Terdakwa hilang , sehingga saat itu juga Terdakwa putus komunikasi dengan Saksi BUHORI, Terdakwa juga tidak ada lagi menghubungi Sdr. SUGITO dan bapak ANGKAT Terdakwa (SERDA SUYANTO).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut awalnya untuk mengangkut Bensin dan tabung gas namun ketika saat kehabisan uang 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS Terdakwa gadaikan.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) hari mengenal Saksi SUGITO, Terdakwa kenal dengan Saksi SUGITO dengan cara dikenalkan oleh Bapak Angkat Terdakwa (Sdr. SUYANTO) yang tinggal di Asrama TNI RINDAM SINGKAWANG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil mengadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar modal membeli bensin, tabung gas , membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut sekarang, yang Terdakwa ketahui 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS ada di tangan Sdr. KURIK yang tinggal di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang.
- Bahwa baik Saksi SUGITO maupun Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) tidak mendapat keuntungan / menerima uang dari Terdakwa dalam hal Terdakwa menyewa dan akhirnya menggadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Saksi SUGITO dan Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) pernah menelpon Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa



untuk membayar uang sewa mobil tersebut namun Terdakwa lupa tanggal berapa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buku BPKB No. K-02775643 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004.

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jln. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI milik Saksi Korban BUHORI;
2. Bahwa setahu Saksi, kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Sekira bulan Agustus 2015, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR oleh Sdr SERDA SUYANTO oleh Sdr SERDA SUYANTO yang menjeiaskan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR adalah merupakan anak angkat Sdr SERDA SUYANTO yang mana pada saat itu Terdakwa UNTUNG ISKANDAR bermaksud mencari mobil rental yang akan ia sewa dan kebetulan Saksi SUGITO mengenal Saksi BUHORI yang biasa merentalkan mobil, maka pada saat itu Saksi SUGITO telephon Saksi BUHORI dengan mengatakan “ **Mas mobil sampeyan mau disewakan gak ? kalau mau disewakan ini ada keluarga pak YANTO yang mau sewa**” dan saat itu dijawab Sdr. BUHORI “**iya mas mau di sewakan**”
 - Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, oleh karena Saksi BUHORI mau menyewakan mobilnya, maka Saksi BUHORI datang ke Asrama Rindam Singkawang dengan menggunakan mobil



innova yang akan disewakan kepada Terdakwa, Kemudian Saksi SUGITO memperkenalkan Saksi BUHORI kepada Terdakwa dan setelah itu terjadi pembicaraan antara Saksi BUHORI dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, namun Saksi SUGITO tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua karena setelah memperkenalkan keduanya kemudian Saksi SUGITO masuk ke dalam rumah beres – beres persiapan mau berangkat ke Bandung dalam penataran di Rindam Siliwangi dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

- Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi BUHORI dan Terdakwa, kemudian Saksi BUHORI meminta agar penyerahan mobil tersebut di rumah saksi BUHORI dengan maksud agar isteri saksi BUHORI mengetahui / menyetujui;
- Selanjutnya pada hari yang sama antara jam 16.30 Wib sampai dengan 17.00 Wib, Saksi BUHORI pulang ke rumah mengambil mobil Innova KB 1781 HS milik saksi BUHORI dengan maksud untuk disewakan secara bulanan dengan sewa Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa UNTUNG ISKANDAR datang bersama dengan Sdr. SUYANTO dan Sdr.Adang Alias Dadang menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa mobil Innova milik Saksi BUHORI tersebut dan berjanji sewanya akan dikirim melalui rekening anak saksi BUHORI dan Terdakwa juga ada berjanji bahwa mobil tersebut akan dipanjar sewa kepada saksi BUHORI pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015, setelah saksi BUHORI mengirim nomor rekening kepada Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, Terdakwa mengatakan uang sudah ditransfer, hingga istri saksi BUHORI mengecek ke bank apakah uang sudah masuk / terkirim atau belum. Namun sampai saat ini uang tidak ditransfer dan mobil saksi BUHORI tidak dikembalikan.
- Kemudian pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa menggadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut kepad Sdr. KURIK (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. KURIK (DPO) di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sekira Pukul. 16.30 wib, saat dirumahnya Terdakwa meminta tolong agar menerima gadai 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA



WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut, dan dia menyanggupinya, saat itu Terdakwa berkata "BANG SAYA MINTA TOLONG ABANG, NERIMA GADAI MOBIL" Sdr. KURIK menjawab "IA SAYA BANTU CARIKAN, INI MOBIL ORANGKAN, BUKAN MOBIL KAMU" Terdakwa menjawab "IYA BANG, MOBIL ORANG, CUMA NANTI PASTI SAYA TEBUS" kemudian Sdr. KURIK (DPO) pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya, tak lama kemudian Sdr. KURIK (DPO) kembali dan berkata "ADE NI ORANG MAU NERIMA GADAI" kemudian Sdr. KURIK (DPO) membawa MOBIL INOVA Tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dirumh Sdr. KURIK (DPO).

- Sekira satu jam kemudian Sdr. KURIK (DPO) datang dengan menggendarai Mobil Inova tersebut dan membawa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada Sdr. KURIK (DPO) sebagai tanda terima kasih karena telah membantu, setelah itu Sdr. KURIK (DPO) mengucapkan terimakasih, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. KURIK (DPO) dan langsung naik Ojek minta antar ke pangkalan BUS di Kec. DELTA PAWAN Kab. KETAPANG.
 - Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh anggota TNI sekira pukul 23.00 WIB di Warung Kopi dikawasan Jembatan tol baru JL. Adisucipto Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan pada keesokan harinya sekira pukul. 00.15 kemudian anggota Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa ke POLDA KALBAR.
3. Bahwa sesuai foto copy SIM yang diberikan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR kepada saksi BUHORI, Terdakwa UNTUNG beralamat di Batu Layang Pontianak Utara namun saksi BUHORI tidak tahu persis dimana rumah tinggalnya.
4. Bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi BUHORI mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu seharga 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut;



5. Bahwa sekira bulan Agustus 2015, Saksi SUGITO kenal dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dari Sdr SERDA SUYANTO yang tinggal di Asrama TNI RINDAM SINGKAWANG, yang mana saat itu Sdr.SERDA SUYANTO mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR merupakan anak angkatnya dan saat itu Saksi SUGITO dikenalkan dengan Terdakwa dan Saksi SUGITO tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa.
6. Bahwa sebelumnya Saksi SUGITO sudah kenal dengan Saksi BUHORI, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak saat kejadian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BUHORI dan hanya sebatas kenalan sebagai teman.
7. Bahwa Uang hasil mengadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar modal membeli bensin, tabung gas, membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
8. Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut sekarang, yang Terdakwa ketahui 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS ada di tangan Sdr. KURIK (DPO) yang tinggal di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang.
9. Bahwa baik Saksi SUGITO maupun Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) tidak mendapat keuntungan / menerima uang dari Terdakwa dalam hal Terdakwa menyewa dan akhirnya menggadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut.
10. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Saksi SUGITO dan Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) pernah menelepon Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa **UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **UNTUNG ISKANDAR Alias PAK USU Bin JELU** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jln. Pasir Panjang Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **UNTUNG ISKANDAR** terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 Dengan No. Pol KB 1781 HS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI milik Saksi Korban BUHORI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh anggota TNI sekira pukul 23.00 WIB di Warung Kopi dikawasan Jembatan tol baru JL. Adisucipto Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan pada keesokan harinya sekira pukul. 00.15 kemudian anggota Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa ke POLDA KALBAR.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini , adalah sebagai berikut :

- Sekira bulan Agustus 2015, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR oleh Sdr SERDA SUYANTO oleh Sdr SERDA SUYANTO yang menjeiaskan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR adalah merupakan anak angkat Sdr SERDA SUYANTO yang mana pada saat itu Terdakwa UNTUNG ISKANDAR bermaksud mencari mobil rental yang akan ia sewa dan kebetulan Saksi SUGITO mengenal Saksi BUHORI yang biasa merentalkan mobil, maka pada saat itu Saksi SUGITO telephon Saksi BUHORI dengan mengatakan “ **Mas mobil sampeyan mau disewakan gak ? kalau mau disewakan ini ada keluarga pak YANTO yang mau sewa**” dan saat itu dijawab Sdr. BUHORI “**iya mas mau di sewakan**”
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, oleh karena Saksi BUHORI mau menyewakan mobilnya, maka Saksi BUHORI datang ke Asrama Rindam Singkawang dengan menggunakan mobil innova yang akan disewakan kepada Terdakwa, Kemudian Saksi SUGITO memperkenalkan Saksi BUHORI kepada Terdakwa dan setelah itu terjadi pembicaraan antara Saksi BUHORI dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, namun Saksi SUGITO tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua karena setelah memperkenalkan keduanya kemudian Saksi SUGITO masuk ke dalam rumah beres – beres persiapan mau berangkat ke Bandung dalam penataran di Rindam Siliwangi dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi BUHORI dan Terdakwa, kemudian Saksi BUHORI meminta agar penyerahan mobil tersebut di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



rumah saksi BUHORI dengan maksud agar isteri saksi BUHORI mengetahui / menyetujui;

- Selanjutnya pada hari yang sama antara jam 16.30 Wib sampai dengan 17.00 Wib, Saksi BUHORI pulang ke rumah mengambil mobil Innova KB 1781 HS milik saksi BUHORI dengan maksud untuk disewakan secara bulanan dengan sewa Rp.10.500.000,-
- Kemudian Sdr UNTUNG ISKANDAR datang bersama dengan Sdr. SUYANTO dan Sdr. Adang Alias Adang menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa mobil Innova milik Saksi BUHORI tersebut dan berjanji sewanya akan dikirim melalui rekening anak saksi BUHORI dan Terdakwa juga ada berjanji bahwa mobil tersebut akan dipanjar sewa kepada saksi BUHORI pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015, setelah saksi BUHORI mengirim nomor rekening kepada Terdakwa UNTUNG ISKANDAR, Terdakwa mengatakan uang sudah ditransfer, hingga istri saksi BUHORI mengecek ke bank apakah uang sudah masuk / terkirim atau belum. Namun sampai saat ini uang tidak ditransfer dan mobil saksi BUHORI tidak dikembalikan.
- Kemudian pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa menggadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut kepad Sdr. KURIK (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. KURIK (DPO) di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sekira Pukul. 16.30 wib, saat dirumahnya Terdakwa meminta tolong agar menerima gadai 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut, dan dia menyanggupinya, saat itu Terdakwa berkata "BANG SAYA MINTA TOLONG ABANG, NERIMA GADAI MOBIL" Sdr. KURIK menjawab "IA SAYA BANTU CARIKAN, INI MOBIL ORANGKAN, BUKAN MOBIL KAMU" Terdakwa menjawab "IYA BANG, MOBIL ORANG, CUMA NANTI PASTI SAYA TEBUS" kemudian Sdr. KURIK (DPO) pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya, tak lama kemudian Sdr. KURIK (DPO) kembali dan berkata "ADE NI ORANG MAU NERIMA GADAI" kemudian Sdr. KURIK (DPO) membawa MOBIL INOVA Tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dirumh Sdr. KURIK (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira satu jam kemudian Sdr. KURIK (DPO) datang dengan mengendarai Mobil Inova tersebut dan membawa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada Sdr. KURIK (DPO) sebagai tanda terima kasih karena telah membantu, setelah itu Sdr. KURIK (DPO) mengucapkan terimakasih, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. KURIK (DPO) dan langsung naik Ojek minta antar ke pangkalan BUS di Kec. DELTA PAWAN Kab. KETAPANG.
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh anggota TNI sekira pukul 23.00 WIB di Warung Kopi di kawasan Jembatan tol baru JL. Adisucipto Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan pada keesokan harinya sekira pukul. 00.15 kemudian anggota Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa ke POLDA KALBAR.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa sesuai foto copy SIM yang diberikan oleh Terdakwa UNTUNG ISKANDAR kepada saksi BUHORI, Terdakwa UNTUNG beralamat di Batu Layang Pontianak Utara namun saksi BUHORI tidak tahu persis dimana rumah tinggalnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa sekira bulan Agustus 2015, Saksi SUGITO kenal dengan Terdakwa UNTUNG ISKANDAR dari Sdr SERDA SUYANTO yang tinggal di Asrama TNI RINDAM SINGKAWANG, yang mana saat itu Sdr.SERDA SUYANTO mengatakan bahwa Terdakwa UNTUNG ISKANDAR merupakan anak angkatnya dan saat itu Saksi SUGITO dikenalkan dengan Terdakwa dan Saksi SUGITO tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa.

Bahwa sedangkan sebelumnya Saksi SUGITO sudah kenal dengan Saksi BUHORI, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak saat kejadian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BUHORI dan hanya sebatas kenalan sebagai teman.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa baik Saksi SUGITO maupun Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) tidak mendapat keuntungan / menerima uang dari Terdakwa dalam hal Terdakwa menyewa dan akhirnya menggadaikan 1 (SATU)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Saksi SUGITO dan Sdr. SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) pernah menelepon Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil tersebut .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Uang hasil mengadaikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar modal membeli bensin, tabung gas , membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut sekarang, yang Terdakwa ketahui 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS ada di tangan Sdr. KURIK (DPO) yang tinggal di Kec. Kendawangan Kab. Ketapang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut awalnya bukan karena kejahatan karena diperoleh dengan cara menyewa dari Saksi BUHORI, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk melunasi modal membeli bensin, tabung gas , membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut melalui Sdr. KURIK (DPO) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada Sdr. KURIK (DPO) , dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi BUHORI);

Menimbang bahwa mengenai peran Saksi SUGITO Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Saksi SUGITO tidak terlibat dalam perbuatan Terdakwa tersebut serta tidak pula mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi SUGITO hanya dimintai tolong oleh Sdr.SUYANTO (bapak angkat Terdakwa) yang juga sama-sama Anggota TNI untuk mencari orang yang bisa disewa mobilnya oleh Terdakwa sehingga Saksi SUGITO menelepon Saksi BUHORI dan Saksi BUHORI menyatakan kesediaannya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewakan mobil, kemudian Saksi BUHORI bertemu dengan Terdakwa di Asrama RINDAM Singkawang, dan Saksi SUGITO memperkenalkan keduanya, akan tetapi setelah memperkenalkan tersebut Saksi SUGITO tidak mengetahui lagi kelanjutannya karena Saksi SUGITO sibuk bersiap-siap akan melaksanakan dinas ke Bandung dalam penataran di Rindam Siliwangi, dan pada akhirnya baru mengetahui jika Terdakwa tidak membayar uang sewa dan tidak mengembalikan 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS kepada Saksi BUHORI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi BUHORI mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu seharga 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA INOVA WARNA BIRU METALIK DENGAN NO.POL KB 1781 HS tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”; telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB No. K-02775643 Dengan No. Pol KB 1781 HS Nosin : 1TR6003625 Noka : MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004 merupakan Milik dari Saksi BUHORI, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila keseluruhan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Untung Iskandar Alias Pak Usu Bin Jelu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa Untung Iskandar Alias Pak Usu Bin Jelu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB No.K-02775643 Dengan No.Pol KB 1781 HS Nosin: 1 TR6003625 Noka: MHFXW43G444001023 STNK an. FITRIANI Toyota Inova Warna Biru Metalik tahun 2004;
Dikembalikan kepada Sdr.BUHORI
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari SELASA, tanggal 14 AGUSTUS 2018, oleh kami, SRI HASNAWATI S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE HAZAIRIN, S.H. dan, YAYU MULYANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, S.P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIE HAZAIRIN, S.H.

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

YAYU MULYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)